



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Anggota/Kewarganegaraan

: **ARIO SUSILO ALS. ARIO**
: Bunyu
: 37 Tahun / 17 Mei 1982
: Laki-laki
: Indonesia
: Graha Indah Blok Q-3 No.5, Kec.
: Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
: Provinsi Kalimantan Timur.

: Kristen
: Swasta

Pendidikan

: SMA

:
:
:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIO SUSILO AIS. ARIO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT yang dikuasakan kepada saksi NI LUH WIDIYARI, SE.

- 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **ARIO SUSILO ALS. ARIO**, hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Restaurant OLD MANS di Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil 6 (enam) amplop yang berisikan uang dengan total Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik dari PT.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps



BALI OM LOUNGE / OLD MANS RESTAURANT yang dikuasakan kepada saksi NI LUH WIDIYARI, SE. atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika Restaurant Old Mans tutup dan karyawan sudah pada pulang selanjutnya Terdakwa melakukan control situasi seputaran restaurant kemudian mematikan lampu- lampu ruangan serta mengunci ruangan yang lain dan ketika mematikan lampu di ruangan music dimana tempat penyimpanan brankas dan restoran dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengambil uang yang berada di dalam brankas, setelah lampu dalam ruangan musik tersebut mati dan situasi Restaurant dalam keadaan sepi terdakwa pun langsung mengambil kunci brankas yang terletak di dalam box biru tanpa sepengetahuan dari manager Restaurant, selanjutnya terdakwa mengambil kunci brankas dengan menggunkan tangan kanan kemudian membuka brankas dengan kunci Brankas, kemudian terdakwa melihat kurang lebih 15 amplop dan terdakwa mengambil 6 buah amplop warna coklat yang awalnya terdakwa kurang mengetahui berapa jumlah total uang yang berada di dalam amplop selanjutnya terdakwa memasukkan 6 buah amplop warna coklat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang terdakwa pakai saat itu. Setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa amplop yang berada di dalam brankas yang tersimpan dalam ruangan musik kemudian terdakwa kunci ruangan musik tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung pulang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Antasuran, Gang Wahana, Kota Denpasar setelah sampai di kosan terdakwa kemudian amplop tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa mengeluarkan uangnya dimana uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan langsung terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna hitam selanjutnya terdakwa langsung pergi memesan tiket pesawat menuju ke Makasar setelah sampai di Makasar, ketika terdakwa berada di Makasar terdakwa sempat drop dan sempat di rawat di rumah sakit di Makasar setelah kondisi terdakwa agak membaik terdakwa langsung mengirimkan uang kepada istri terdakwa yaitu saksi NURHAYATI melalui MOBILE BANKING sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa sempat di ruwat di rumah saudara terdakwa di Makasar selama kurang lebih dua bulan dan setelah kondisi terdakwa membaik kemudian terdakwa langsung menyerakan diri



ke Pihak Kepolisian Polres Badung guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa uang hasil curian tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari serta biaya pengobatan terdakwa di Rumah Sakit dan tidak ada sisa sama sekali.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 6 (enam) buah amplop warna coklat yang berisikan uang yang total keseluruhan sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam Brankas tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut **PT. BALI OM LOUNGE / OLD MANS RESTAURANT yang dikuasakan kepada saksi NI LUH WIDIYARI, SE.** mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NI LUH WIDIYARI, S.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wita bertempat di Restaurant Old Mans yang beralamat di jalan batubolong wilayah Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
 - o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wita bertempat di Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
 - o Bahwa saksi di PT. BALI OM LOUNGE / OLD MANS RESTAURANT, yang beralamat Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut sebagai office manager.
 - o Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wita bertempat di Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pelaku mencuri uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - o Bahwa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di dalam brankas di ruangan musik Restoran Old



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

- o Bahwa caranya pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan membuka brankas menggunakan kuncinya karena pada saat pencurian tersebut brankas dalam keadaan tidak rusak dan brankas masih dalam keadaan terkunci kembali.
- o Bahwa setelah Restoran Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut tutup kemudian kunci brankas tersebut di simpan di box di ruangan musik.
- o Bahwa yang mengetahui tempat penyimpanan kunci brankas tersebut adalah Supervisor yang bernama ARIO SUSILO alias ARIO, kasir dan manager, dari yang mengetahui tempat penyimpanan kunci brankas tersebut saksi mencurigai ARIO SUSILO alias ARIO sebagai pelakunya, mengingat sebelum kejadian yang bersangkutanlah yang sedang bertugas/bekerja dan sehari setelahnya yang bersangkutan hilang dan tidak bekerja lagi.
- o Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wita bertempat di Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung saksi yang hendak membuat laporan penjualan sehari sebelumnya mengambil uang hasil penjualan di brankas, setelah saksi membuka brankas bersma kasir yang disimpan di ruangan musik Restoran Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ternyata uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi memberitahu ke manager bahwa uang tersebut sudah tidak ada dan manager sempat mengecek ke kasir dan Supervisor yang bernama ARIO SUSILO alias ARIO menurut kasir tidak ada mengambil uang tersebut sedangkan Supervisor yang bernama ARIO SUSILO alias ARIO tidak bisa di hubungi dan tidak bekerja lagi/hilang setelah kejadian tersebut.
- o Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mencurigai Supervisor yang bernama ARIO SUSILO alias ARIO dikarenakan yang bersangkutan yang sebelumnya bekerja malam dan menutup restaurant dan setelah kejadian tersebut yang bersangkutan langsung menghilang.
- o Bahwa pelaku tidak seijin ataupun sepengetahuan dari PT. BALI OM LOUNGE / OLD MANS RESTAURANT.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NI LUH PUTU EKA SUSILAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wita bertempat di Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku pencurian tersebut namun korban dari pencurian tersebut adalah PT. BALI OM LOUNGE / OLD MANS RESTAURANT, yang beralamat Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi di PT. BALI OM LOUNGE / OLD MANS RESTAURANT, yang beralamat Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut sebagai kasir.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wita bertempat di Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pelaku mencuri uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di dalam brankas di ruangan musik Restoran Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa yang menyimpan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sebelumnya disimpan di dalam brankas di ruangan musik Restoran Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung adalah saksi sendiri.
- Bahwa setelah menyimpan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di dalam brankas di ruangan musik Restoran Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sudah saksi kunci kembali.
- Bahwa setelah Restoran Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut tutup kemudian kunci brankas tersebut di simpan di box di ruangan musik.
- Bahwa yang mengetahui tempat penyimpanan kunci brankas tersebut adalah Supervisor yang bernama ARIO SUSILO alias ARIO, kasir dan manager.
- Bahwa dari yang mengetahui tempat penyimpanan kunci brankas tersebut saksi mencurigai ARIO SUSILO alias ARIO sebagai pelakunya, mengingat sebelum kejadian yang bersangkutanlah yang sedang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas/bekerja dan sehari setelahnya yang bersangkutan hilang dan tidak bekerja lagi

- Bahwa di rumah, di hubungi oleh NI LUH WIDIYARI, SE bahwa ternyata uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi simpan di dalam brankas di ruangan musik Restoran Old Mans Jalan Batu Bolong 117X, Br. Canggu, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tidak ada (hilang), namun pada saat itu saksi menjelaskan bahwa uang tersebut sudah saksi simpan di brankas dan sudah saksi kunci, atas kejadian tersebut kemudian NI LUH WIDIYARI, SE melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mencurigai Supervisor yang bernama ARIO SUSILO alias ARIO dikarenakan yang bersangkutan yang sebelumnya bekerja malam dan menutup restaurant dan setelah menutup restoran yang bersangkutan sempat kembali masuk kembali ke restoran setelah karyawan pulang semuanya dan setelah kejadian tersebut yang bersangkutan langsung menghilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada Hari Rabu, tanggal 05 Pebruari 2020, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Polres Badung, Jalan Kebo Iwa no.1, Mengwi, Badung oleh Petugas Kepolisian Polres Badung.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Senin, tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, yang bertempat di Restaurant Old Mans yang beralamat di Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dimana korban dalam pencurian tersebut adalah pihak dari PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri, Adapun jenis barang yang terdakwa ambil/curi adalah: 6 buah amplop warna coklat yang berisikan total Rp. 100.000.000 milik Perusahaan di dalam Brankas yang terkunci.
- Bahwa adapapun letak brankas tersebut terletak di dalam ruangan music yang berada di dalam Restaurant Old Mans yang beralamat di Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian/6 buah amplop warna coklat yang berisikan total Rp. 100.000.000 milik Perusahaan di dalam Brankas yang terkunci menggunakan kunci Brankas yang terdakwa ambil di box warna biru yang terletak di depan Brankas yang berada di dalam ruangan musik.
- Bahwa tidak ada petugas yang berjaga untuk menjaga kunci brankas tersebut dimana yang boleh mengambil kunci brankas tersebut hanya kasir dan supervisor saja.
- Bahwa terdakwa jelaskan, pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wita ketika terdakwa bekerja pada shift sore dan Restaurant tutup, kemudian terdakwa memasuki ruangan Musik Restaurant Old Mans, Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung dalam keadaan ruangan tertutup selanjutnya mengambil kunci brankas di dalam box biru tanpa sepengetahuan yang tidak terkunci yang terletak di depan Brankas, selanjutnya terdakwa mengambil kunci brankas tersebut dan membuka brankas dengan kunci Brankas, kemudian terdakwa melihat kurang lebih 15 amplop dan terdakwa mengambil 6 buah amplop warna coklat yang berisikan total Rp. 100.000.000 milik Perusahaan di dalam Brankas, selanjutnya terdakwa memasukan 6 buah amplop warna coklat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 terdakwa sebagai Supervisor di Restaurant Old Mans yang beralamat di Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung bekerja shift sore yang bekerja dari jam 16.00 wita s/d tutup Restaurant selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 01.00 wita ketika Restaurant Old Mans tutup dan karyawan sudah pada bubaran pulang selanjutnya melakukan control situasi seputaran restaurant kemudian mematikan lampu- lampu ruangan serta mengunci ruangan yang lain dan ketika mematikan lampu di ruangan music dimana tempat penyimpanan brankas dan restoran dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengambil uang yang berada di dalam brankas, setelah lampu dalam ruangan musik tersebut mati dan situasi Restaurant dalam keadaan sepi terdakwa pun langsung mengambil kunci brankas yang terletak di dalam box biru tanpa sepengetahuan dari manager Restaurant, selanjutnya terdakwa mengambil kunci brankas dengan menggunkan tangan kanan kemudian membuka brankas dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci Brankas, kemudian terdakwa melihat kurang lebih 15 amplop dan terdakwa mengambil 6 buah amplop warna coklat yang awalnya terdakwa kurang mengetahui berapa jumlah total uang yang berada di dalam amplop selanjutnya terdakwa memasukan 6 buah amplop warna coklat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang terdakwa pakai saat itu.

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa amplop yang berada di dalam brankas yang tersimpan dalam ruangan musik kemudian terdakwa kunci ruangan musik tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung pulang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Antasuran, Gang Wahana, Kota Denpasar setelah sampai di kosan terdakwa kemudian amplop tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa mengeluarkan uangnya dimana uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan langsung terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam selanjutnya terdakwa langsung pergi memesan tiket pesawat menuju ke Makasar setelah sampai di Makasar, ketika terdakwa berada di Makasar terdakwa sempat drop dan sempat di rawat di rumah sakit di Makasar setelah kondisi terdakwa agak membaik terdakwa langsung mengirimkan istri terdakwa an. NURHAYATI uang melalui MOBILE BANKING sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa sempat di ruwat di rumah saudara terdakwa di Makasar selama kurang lebih dua bulan dan setelah kondisi terdakwa membaik kemudian terdakwa langsung menyerakan diri ke Pihak Kepolisian Polres Badung guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa uang hasil curian tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari serta biaya pengobatan terdakwa di Rumah Sakit dan tidak ada sisa sama sekali.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sejumlah amplop yang berisikan uang yang total keseluruhan sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam Brankas tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada korban (PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT), yang beralamnat di Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Ds.Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut terdakwa mengenalinya, tas tersebut adalah tas milik terdakwa yang terdakwa penggunaan untuk membawa uang yang telah terdakwa curi, dan jaket warna hitam adalah pakaian yang terdakwa gunakan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian serta menyimpan 6 (enam) amplop yang berisikan uang dengan total Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa dua hari setelah mencuri uang tersebut Terdakwa sempat mentransfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening istri terdakwa an. NURHAYATI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wita ketika terdakwa bekerja pada shift sore dan Restaurant tutup, kemudian terdakwa memasuki ruangan Musik Restaurant Old Mans, Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung dalam keadaan ruangan tertutup selanjutnya mengambil kunci brankas di dalam box biru tanpa sepengetahuan yang tidak terkunci yang terletak di depan Brankas, selanjutnya terdakwa mengambil kunci brankas tersebut dan membuka brankas dengan kunci Brankas, kemudian terdakwa melihat kurang lebih 15 amplop dan terdakwa mengambil 6 buah amplop warna coklat yang berisikan total Rp. 100.000.000 milik Perusahaan di dalam Brankas, selanjutnya terdakwa memasukan 6 buah amplop warna coklat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 terdakwa sebagai Supervisor di Restaurant Old Mans yang beralamat di Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung bekerja shift sore yang bekerja dari jam 16.00 wita s/d tutup Restaurant selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 01.00 wita ketika Restaurant Old Mans tutup dan karyawan sudah pada bubar pulang selanjutnya melakukan control situasi seputaran restaurant kemudian mematikan lampu- lampu ruangan serta mengunci ruangan yang lain dan ketika mematikan lampu di ruangan music dimana tempat penyimpanan brankas dan restoran dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengambil uang yang berada di dalam brankas, setelah lampu dalam ruangan musik tersebut mati dan situasi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Restoran dalam keadaan sepi terdakwa pun langsung mengambil kunci brankas yang terletak di dalam box biru tanpa sepengetahuan dari manager Resaturant, selanjutnya terdakwa mengambil kunci brankas dengan menggunkan tangan kanan kemudian membuka brankas dengan kunci Brankas, kemudian terdakwa melihat kurang lebih 15 amplop dan terdakwa mengambil 6 buah amplop warna coklat yang awalnya terdakwa kurang mengetahui berapa jumlah total uang yang berada di dalam amplop selanjutnya terdakwa memasukan 6 buah amplop warna coklat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang terdakwa pakai saat itu.

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa amplop yang berada di dalam brankas yang tersimpan dalam ruangan musik kemudian terdakwa kunci ruangan musik tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung pulang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Antasuran, Gang Wahana, Kota Denpasar setelah sampai di kosan terdakwa kemudian amplop tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa keluarkan uangnya dimana uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan langsung terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna hitam selanjutnya terdakwa langsung pergi memesan tiket pesawat menuju ke Makasar setelah sampai di Makasar, ketika terdakwa berada di Makasar terdakwa sempat drop dan sempat di rawat di rumah sakit di Makasar setelah kondisi terdakwa agak membaik terdakwa langsung mengirimkan istri terdakwa an. NURHAYATI uang melalui MOBILE BANKING sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa sempat di ruwat di rumah saudara terdakwa di Makasar selama kurang lebih dua bulan dan setelah kondisi terdakwa membaik kemudian terdakwa langsung menyerakan diri ke Pihak Kepolisian Polres Badung guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa uang hasil curian tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari serta biaya pengobatan terdakwa di Rumah Sakit dan tidak ada sisa sama sekali.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sejumlah amplop yang berisikan uang yang total keseluruhan sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam Brankas tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada korban (PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT), yang beralamnat di Jalan Raya Pantai Batu Bolong, Ds.Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut terdakwa mengenalinya, tas tersebut adalah tas milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk membawa uang yang telah terdakwa curi, dan jaket warna hitam adalah pakaian yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian serta menyimpan 6 (enam) amplop yang berisikan uang dengan total Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama ARIO SUSILO alias ARIO dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula Saksi-saksi yang diperiksa di depan persidangan membenarkan identitas Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena benar bahwa yang hadir di persidangan sebagai Terdakwa adalah ARIO SUSILO alias ARIO sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil, mengangkat dan telah memindahkan dari tempat semula ke tempat yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa ketika Restaurant Old Mans tutup dan karyawan sudah pada pulang selanjutnya Terdakwa melakukan control situasi seputaran restaurant kemudian mematikan lampu- lampu ruangan serta mengunci ruangan yang lain dan ketika mematikan lampu di ruangan music dimana tempat penyimpanan brankas dan restoran dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengambil uang yang berada di dalam brankas, setelah lampu dalam ruangan musik tersebut mati dan situasi Restaurant dalam keadaan sepi terdakwa pun langsung mengambil kunci brankas yang terletak di dalam box biru tanpa sepengetahuan dari manager Resaturant, selanjutnya terdakwa mengambil kunci brankas dengan menggunakan tangan kanan kemudian membuka brankas dengan kunci Brankas, kemudian terdakwa melihat kurang lebih 15 amplop dan terdakwa mengambil 6 buah amplop warna coklat yang awalnya terdakwa kurang mengetahui berapa jumlah total uang yang berada di dalam amplop selanjutnya terdakwa memasukkan 6 buah amplop warna coklat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang terdakwa pakai saat itu. Setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa amplop yang berada di dalam brankas yang tersimpan dalam ruangan musik kemudian terdakwa kunci ruangan musik tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung pulang ke kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Antasuran, Gang Wahana, Kota Denpasar setelah sampai di kosan terdakwa kemudian amplop tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa keluarkan uangnya dimana uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan langsung terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna hitam selanjutnya terdakwa langsung pergi memesan tiket pesawat menuju ke Makasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil kunci brankas dengan menggunakan tangan kanan kemudian membuka brankas dengan kunci Brankas, selanjutnya terdakwa melihat kurang lebih 15 amplop dan terdakwa hanya mengambil 6 buah amplop warna coklat yang awalnya terdakwa kurang mengetahui berapa jumlah total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang berada di dalam amplop selanjutnya terdakwa memasukan 6 buah amplop warna coklat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa pun langsung menuju ke kosan terdakwa beralamat di Jalan Antasura, Gang Wahana, Kota Denpasar setelah sampai di kosan terdakwa kemudian amplop tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa mengeluarkan uangnya dimana uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), pada saat terdakwa mengambil 6 (enam) buah amplop warna coklat yang berisikan uang yang total keseluruhan sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam Brankas tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dikembalikan kepada Saksi PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT yang dikuasakan kepada saksi NI LUH

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIYARI, SE.1 (satu) buah Tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, *Dirampas untuk dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa ARIO SUSILO alias ARIO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi PT.BALI OM LOUNGE/OLD MANS RESTAURANT yang dikuasakan kepada saksi NI LUH WIDIYARI, SE.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh Heriyanti, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Yumi Antari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Angeliky Handajani Day, S.H., M.H

Heriyanti, SH.M.Hum

2. Kony Hartanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)